



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AZIS bin (Alm) MADDA ALI
Tempat Lahir	: Takku
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 19 Agustus 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Anawoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2016, kemudian ditahan sejak tanggal 10 Maret 2016 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Yusri, SH. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jln. Poros Kolaka Pomalaa No. 112, Kel. Sembilan Belas Nopember Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 20 Juni 2016;

Pengadilan.....

Hal. 1 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 163/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZIS bin (Alm) MADDA ALI terbukti bersalah sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIS bin (Alm) MADDA ALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0761 gram No. Barang bukti 2537/2016/NNF.
 - 1 (satu) buah unit Handphone warna biru tua merk Nokia type RH-130 Nomor Simcard 085341394155.
 - Hasil pemeriksaan Urin dan darah dari pengujian Pusat Laboratorium Forensi Polri No. Lab : 919/NNF/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.

Ke-3 (tiga) barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKC704173, JAD105529, KFP438350 dan LMB121297;

Barang bukti berupa uang tersebut diatas dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa AZIS bin (Alm) MADDA ALI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dirinya diberi keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang.....

Hal. 2 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa AZIS Bin (Alm) MADDDA ALI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kelurahan Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anggota sat res Narkoba yang terdiri dari saudara MULIADI KALA, SH, dan AKHMAD JUNAEDY BIN JUNAEDY menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Atas informasi dari masyarakat tersebut anggota sat res Narkoba kemudian mendapati dan menangkap terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin ditelpon oleh saudara ABANG “ *adakah barang (shabu)*, lalu terdakwa menjawab “*ada*” dan terdakwa langsung menyerahkannya dan menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ABANG dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 5(lima) lembar. Dan kemudian sekitar jam 18.30 Wita Abang menelpon terdakwa lagi dengan maksud membeli narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa sekitar jam 19.30 Wita menuju tempat yang telah dijanjikan bersama Abang, dengan tiba-tiba, terdakwa langsung disergap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka Utara dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polres Kolaka Utara.
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada “ABANG” yaitu pertama hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 11.30 Wita dan kedua Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 20.30 Wita dengan harga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

tersebut.....

Hal.3 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 919/NNF/III/2016 pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0807 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti : nomor barang bukti 2537/2016/NNF Jumlah/Berat/Jenis 0,0761 gram.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AZIS Bin (Alm) MADDALIA pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kelurahan Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anggota sat res Narkoba yang terdiri dari saudara MULIADI KALA, SH, dan AKHMAD JUNAEDY BIN JUNAEDY menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Atas informasi dari masyarakat tersebut anggota sat res Narkoba kemudian mendapati dan menangkap terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin ditelpon oleh saudara ABANG “ *adakah barang (shabu)*”, lalu terdakwa menjawab “*ada*” dan terdakwa langsung menyerahkannya dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah).....

Hal. 4 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari ABANG dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 5(lima) lembar. Dan kemudian sekitar jam 18.30 Wita Abang menelpon terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa sekitar jam 19.30 Wita menuju tempat yang telah dijanjikan bersama Abang, dengan tiba-tiba, terdakwa langsung disergap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka Utara dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polres Kolaka Utara.

- Bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada "ABANG" yaitu pertama hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 11.30 Wita dan kedua Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 20.30 Wita dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (shabu) tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 919/NNF/III/2016 pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0807 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti : nomor barang bukti 2537/2016/NNF Jumlah/Berat/Jenis 0,0761 gram.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa AZIS Bin (Alm) MADDALIA pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kelurahan Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan

mengadili.....

Hal. 5 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya telah, ” *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari mamanya WINDI di Desa Tojabu Kec. Lasusua Kab.Kolaka Utara pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016. Setelah itu terdakwa kembali ke Desa Delang-Delang Kec.Kodeoha Kab.Kolaka Utara. Kemudian terdakwa ke kebun, dan dikebun terdakwa merakit alat hisap/bong dengan cara mengisi air kedalam botol mineral tetapi tidak penuh, setelah itu terdakwa melubangi tutup air mineral dengan 2 (dua) lubang. Lalu terdakwa masukkan pipet plastik dari kedua lubang tersebut, dimana salah satu ujung pipet tidak menyentuh air sedangkan salah satu ujung pipet masuk kedalam air mineral. Selanjutnya salah satu ujung pipet yang terdakwa pasang dengan kaca lampu yang telah dirakit, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa merakit korek gas api untuk menjadi pembakar narkotika jenis shabu yang telah di isi didalam kaca lampu yang telah dirakit. Dan kemudian terdakwa menghisap salah satu ujung pipet plastik hingga mengeluarkan asap, dan hal tersebut terdakwa lakukan sampai dengan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaca lampu habis.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 919/NNF/III/2016 pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0807 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti : nomor barang bukti 2537/2016/NNF Jumlah/Berat/Jenis 0,0761 gram.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang.....

Hal. 6 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muliadi Kala, SH bin Yacob Kala'Pali;

- Bahwa saksi adalah anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama rekannya masing-masing bernama Udin Purwanto, Arif Afandi, Akhamd Junaedy, Rizal Ramadhan dan Oktavianus telah menangkap terdakwa di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi menggeledah badan terdakwa yang ditemukan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKC704173, JAD105529, KFP438350 dan LMB121297 didalam saku celana twrdakwa;
- Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu pada siang harinya pada pukul 11.30 Wita;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan transaksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa keluar dari rumah warga;
- Bahwa saksi juga bertemu dengan orang yang diduga transaksi dengan terdakwa;
- Bahwa orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengatur untuk menangkap terdakwa dengan mengcove bay namun tidak dibuatkan surat perintah cover boy;
- Bahwa saksi patungan dengan rekannya untuk membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui cover boy berpura-pura memesan paket shabu lagi dengan janji bertemu di rumah yang pertama terdakwa transaksi;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah malam terdakwa menghubungi akan bertemu dengan cover boy sehingga saksi dan rekannya langsung berangkat ke tempat tersebut;
 - Bahwa setelah sampai saksi dan rekannya menyebar;
 - Bahwa ketika terdakwa datang tepatnya dideker saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan langsung menangkapnya;
 - Bahwa menurut penangkuan terdakwa 1 (satu) sachet shabu yang dijual tersebut diperoleh dari mana windi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa masuk dalam target operasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Akhmad Junaedy bin Junaedy;

- Bahwa Bahwa saksi adalah anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama rekannya masing-masing bernama Udin Purwanto, Arif Afandi, saksi Muliadi Kala, Rizal Ramadhan dan Oktavianus telah menangkap terdakwa di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi menggeledah badan terdakwa yang ditemukan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKC704173, JAD105529, KFP438350 dan LMB121297 didalam saku celana twrdakwa;
- Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu pada siang harinya pada pukul 11.30 Wita;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan transaksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa keluar dari rumah warga;
- Bahwa saksi juga bertemu dengan orang yang diduga transaksi dengan terdakwa;
- Bahwa orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengatur untuk menangkap terdakwa dengan mengcove bay namun tidak dibuatkan surat perintah cover boy;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi patungan dengan rekannya untuk membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui cover boy berpura-pura memesan paket shabu lagi dengan janji bertemu di rumah yang pertama terdakwa transaksi;
- Bahwa setelah malam terdakwa menghubungi akan bertemu dengan cover boy sehingga saksi dan rekannya langsung berangkat ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai saksi dan rekannya menyebar;
- Bahwa ketika terdakwa datang tepatnya dideker saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan langsung menangkapnya;
- Bahwa menurut penangkuan terdakwa 1 (satu) sachet shabu yang dijual tersebut diperoleh dari mana windi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 20.30 Wita di dekat deker Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang akan menuju rumah Bambang, namun di dekat deker diberhentikan oleh anggota Polisi;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa digeledah dan ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dari Bambang hasil penjualan 1 (satu) sachet shabu pada sianganya pukul 11.30 Wita di rumah ipar Bambang;
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa belanjakan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu polisi juga menemukan 1 (satu) sachet shabu di parit tiga meter dari deker;
- Bahwa shabu itu yang terdakwa serahkan kepada Bambang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Bambang ditangkap atau tidak karena terdakwa tidak melihatnya;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari mama Windi dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian tersebut terdakwa membaginya menjadi tiga sachet, dan satu sachet akan di hargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru satu bulan kenal dengan Bambang dan baru satu kali menyerahkan shabu kepada Bambang;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali dapat shabu dari mama Windi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai bengkel dan tidak ada hunungannya dengan shabu;
- Bahwa terdakwa pakai shabu hanya untu menambah stamina kerja;
- Bahwa terdakwa baru satu bulan yang lalu berhungan dengan shabu;
- Bahwa terdakwa memakai shabu tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu dengan bong yang tutupnya dilubangi dua untuk memasang pipet plastik;
- Bahwa kemudian shabu dimasuki ke dalam pireks dan dimasuk di pipet satunya lalu dibakar dengan korek api gas;
- Bahwa selanjutnya pipet yang lainnya untuk dihisap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat sekitar 0,0761 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type RH warna biru tua dengan No. Sim card 085341394155 an. Pemilik Azis bin (alm) Madda Ali;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKC704173, JAD105529, XFP438350 dan LMB121297;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran

Undang-.....

Hal. 10 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 20.30 Wita di dekat deker Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa digeledah dan ditemukan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) sachet shabu pada siangnya pukul 11.30 Wita di rumah ipar Bambang;
- Bahwa kemudian diemukan 1 (satu) sachet shabu didekat parit 3 (tiga) meter dari deker yang diserahkan kepada Bambang dengan berat 0,0761 gram;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Mama Windi, dan sebelumnya terdakwa sudah sering membeli dari mama Windi 3 (tiga) kali hanya untuk dipakai kerja agar menambah stamina;
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai shabu-shabu sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan bakar lalu dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut agar badannya tidak loyo dan sakit-sakit akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;
- Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai tukang bengkel mobil bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang besar farmasi maupun peneliti IPTEK;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah dirawat terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya dan selama ditahan terdakwa tidak pernah menggunakan shabu dan rasanya tidak apa-apa dan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa Menimbang,.....
Hal. 11 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka
Majelis Hakim untuk me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim baik dakwaan kedua maupun ketiga mendekati untuk dibuktikan, karena pada hakekatnya setiap pelanggaran ketentuan Pasal 127 pasti akan terjaring ketentuan Pasal 112, dengan demikian Majelis Hakim akan memilih ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa shabu dengan berat 0,0761 gram sisa pemakaian sebelumnya yang kemudian diberikan kepada Bambang. Oleh karena berat shabu yang diajukan sebagai barang bukti masih dalam toleransi yang diperkenankan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, ditambah lagi adanya bukti surat berupa hasil tes urin dan darah maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa | Menimbang,.....
Nomor 35 Tahun 2009 | Hal. 12 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka
adalah orang yang menggur



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 20.30 Wita di dekat deker Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap o
kemudian digeledah dan c
ribu rupiah) hasil penjualar

terdakwa.....

Hal. 13 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka



Wita di rumah ipar Bambang, selain itu juga diemukan 1 (satu) sachet shabu didekat parit 3 (tiga) meter dari deker yang serahkan kepada Bambang dengan berat 0,0761 gram sisa pemakaian sebelumnya, dimana shabu tersebut diperoleh dari mama Windi, dan sebelumnya terdakwa sudah sering membeli dari mama windi hanya untuk dipakai sendiri agar menambah stamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa sebelumnya sudah sering memakai kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar badannya tidak terasa loyo dan sakit-sakit akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkoba sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh terdakwa yakni shabu merupakan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 20.30 Wita di dekat deker Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telepon ke nomor 0812-3843348 (empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga) di Kolaka Utara, kemudian di telepon kembali oleh nomor tersebut (empat ratus ribu rupiah) f

Kolaka.....

Hal. 14 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka



pukul 11.30 Wita di rumah ipar Bambang, selain itu juga diemukan 1 (satu) sachet shabu didekat parit 3 (tiga) meter dari deker yang serahkan kepada Bambang dengan berat 0,0761 gram sisa pemakaian sebelumnya, dimana shabu tersebut diperoleh dari mama Windi, dan sebelumnya terdakwa sudah sering membeli dari mama windi hanya untuk dipakai sendiri agar menambah stamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap shabu dengan berat 0,0761 gram tersebut ternyata menurut hasil Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 919/NNF/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu sisa pemakaian yang diserahkan kepada Bambang tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu sisa pemakaian sebelumnya yang diserahkan kepada Bambang telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu dengan cara menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan dibakar lalu dihisap dan setelah itu botolnya dibuang, dimana sisa shabu tersebut diberikan kepada Bambang dengan berat 0,0761 gram dan ditemukan di dekat deker rumah ipar Bambang, dan sebelumnya terdakwa sudah sering memakai shabu kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu yang diperoleh dari mama Windi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap darah dan urine terdakwa yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 919/NNF/III/2016, tanggal 14 Maret 2016, Positif mengandung Matamfetamina yang merupakan narkitika golongan I yang berasal dari shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri terdakwa telah terdapat zat berupa Metafetamina yang berasal dari shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan men
menggunakan shabu-shabu

menghisap.....

Hal. 15 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka

Menimbang, bahwa
menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu



tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkoba golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa sudah m... - Terdakwa.....
Penggunaan Narkoba. Hal. 16 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka
- Terdakwa belum pernah
- Terdakwa mengakui ter...
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya disamping itu selama terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa tidak menggunakan shabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan terdakwa sebagai korban narkotika, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Menimbang,.....
Narkotika, maka berdasarkan Hal. 17 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka RI Nomor 35 Tahun 2009
menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil narkotika yang digunakan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) shacet Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat sekitar 0,0761 gram;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Nokia type RH warna biru tua dengan No. Sim card 085341394155 an. Pemilik Azis bin (alm) Mada Ali;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKC704173, JAD105529, XFP438350 dan LMB121297;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AZIS bin (Alm) MADDA ALI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana k 2. Menjatuhkan.....
penjara selama 1 (satu) Hal. 18 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka
3. Menetapkan masa per
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat sekitar 0,0761 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Nokia type RH warna biru tua dengan No. Sim card 085341394155 an. Pemilik Azis bin (alm) Madda Ali;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MKC704173, JAD105529, XFP438350 dan LMB121297;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Mustikarianti, SH sebagai Panitera Pengganti, Rekafit M, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Tri Sugondo, SH

Rudi Hartoyo, SH

2. Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, SH

Hal. 19 dari 19 hal Put No.163/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)